

PROGRAM TINDAK LANJUT

HASIL SUPERVISI

**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Disusun Oleh :

**AHMAD YANI, S.Pd.**

**NIP. 19740924 199903 1 002**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

# SMP ISLAM AS SUNNAH BAGIK NYAKA

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa , atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMP Islam As Sunnah Bagek Nyaka.

Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMP Islam As Sunnah Bagek Nyaka ini disusun dengan latar belakang tuntutan untuk memenuhi implementasi salah satu kompetensi yang harus dikuasai dan dilaksanakan seorang Kepala Sekolah yaitu Kompetensi Supervisi.

Kegiatan Supervisi Tahun Pelajaran 2023/2024 pada SMP Islam As Sunnah Bagik Nyaka meliputi Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademis. Supervisi Akademis dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sedangkan Supervisi Manajerial dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan administrasi sekolah.

Agar hasil kegiatan supervisi yang dilakukan baik itu berupa supervisi akademis maupun supervisi manajerial dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang tersusun secara terencana dan sistematis. Oleh karena itu agar pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil supervisi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik perlu disusun Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi.

Harapan kami semoga Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat terlaksana dengan efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan setiap unit kegiatan dan administrasi sekolah.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi Tahun Pelajaran 2023/2024 ini terutama Pengawas Pembina yang memberi masukan bagi terwujudnya Program Tindak Lanjut Hasil Supervisi ini.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui;  Pengawas Pembina,  **Drs. H. SUHARDI, M.Pd.**  NIP. 19611231 198403 1 229 | Bagik Nyaka , Juli 2023  Kepala SMP Islam As Sunnah Bagik Nyaka,  **AHMAD YANI, S.Pd.**  NIP. 19740924 199903 1 002 |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

a. Latar Belakang 1

b. Landasan Hukum 2

c. Tujuan 2

BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 3

a. Kegiatan Pembinaan 3

b. Pemantapan Instrumen Supervisi 4

c. Langkah-langkah pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi 5

BAB III. PENUTUP 6

a. Kesimpulan 6

b. Rekomendasi 6

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Implementasi kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No 262/M/2022 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Peancasila, serta beban kerja guru.memerlukan perhatian dan usaha yang serius untuk memastikan implementasi tersebut dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/madrasah menegaskan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus mampu melakukan supervisi akademik dalam bentuk bimbingan, arahan dan pembinaan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al; 2007). Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan murid, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi akademik, melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pembuatan program supervisi akademik dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatkan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan masyarakat maupun stakeholders. Tindak lanjut tersebut berupa: penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

1. LANDASAN HUKUM
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
   4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
   5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
   6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
   7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
   8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilalian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
   9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
   10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
   11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
   12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
   13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
   14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
   15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
   16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;
   17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
   18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor:421/1231.7/DIKBUD.I/2023 Tentang Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2023/2024
2. Tujuan
3. Membimbing dan mengarahkan guru untuk dapat mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan keprofesionalan guru tersebut.
4. Memfasilitasi kebutuhan guru dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah.

### **BAB II**

### **RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI**

### **TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Tindak lanjut dari hasil analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi. Tindak lanjut hasil supervisi akan dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pemantapan instrument supervisi, dengan memanfaatkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan memanfaatkan sarana musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sekolah dengan berbagai kegiatan seperti workshop, IHT dan seminar.

1. PEMBINAAN

Kegiatan pembinaan dilakukan berupa pembinaan langsung dan tidak langsung baik kepada guru maupun karyawan SMP Islam As Sunnah Bagik Nyaka.

1. Pembinaan Langsung

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi.

1. Pembinaan Tidak Langsung

Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.

Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik, yaitu:

1. menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis,
2. analisis kebutuhan,
3. mengembangkan strategi dan media,
4. menilai, dan
5. revisi.

Beberapa cara yang akan dilakukan dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya.
2. Menggunakan buku teks secara efektif.
3. Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama pelatihan profesional/inservice training.
4. Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki.
5. Menggunakan metodologi yang luwes (fleksibel).
6. Merespon kebutuhan dan kemampuan individual siswa.
7. Menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran.
8. Mengelompokan siswa secara lebih efektif.
9. Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat/teliti/seksama.
10. Berkooperasi dengan guru lain agar lebih berhasil.
11. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola kelas.
12. Meraih moral dan motivasi mereka sendiri.
13. Memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk inovasi dan kreatifitas layanan pembelajaran.
14. Membantu membuktikan siswa dalam meningkatkan ketrampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan.
15. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
16. PEMANTAPAN INSTRUMEN SUPERVISI

Kegiatan memantapkan instrumen supervisi direncanakan dalam bentuk workshop sehingga dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non akademik.

Dalam memantapkan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi seperti berikut.:

1. Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari:
2. ATP/Silabus
3. RPP/Modul Ajar
4. Program Tahunan
5. Program Semester
6. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
7. Penilaian Hasil Pembelajaran
8. Pengawasan Proses Pembelajaran
9. Instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar terdiri dari :
10. Lembar pengamatan
11. Suplemen observasi (ketrampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya).
12. Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik maupun isntrumen supervisi nonakademik.
13. Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau kepada karyawan untuk instrumen nonakademik.
14. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI

Langkah-langkah di dalam melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut:

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian.
2. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan.
3. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya.
4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya.
5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kegiatan tindak lanjut supervisi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar.
2. Hasil analisis, catatan supervisor, kemudian dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang  mungkin akan muncul.
3. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi.
4. Dari umpan balik itu pula diharapkan dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan, dan kinerjanya.
5. REKOMENDASI

Rencana tindak lanjut hasil supervise ini merupakan rencana global yang perlu diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan praktis yang bersifat teknis, yang nantinya akan disesuaikan dengan rencana kegiatan sekolah.

Demikian program tindak lanjut hasil supervisi ini kami susun agar dapat memberikan arah pelaksanaan program dalam upaya meningkatkan pengelolaan pembelajaran di kelas maupun pelaksanaan manajemen sekolah secara umum. Semoga bermanfaat.

Bagik Nyaka, Juli 2023

Kepala Sekolah

**AHMAD YANI, S.Pd.**

**NIP. 19740924 199903 1 002**